

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
RULES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
(“RAPAT” / THE “MEETING”)

PT ANTAM Tbk

1. PERSIAPAN / PREPARATION

Rapat PT Aneka Tambang Tbk (“**Perseroan**”) akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

The Meeting of PT Aneka Tambang Tbk will be held in Bahasa Indonesia; however, for those who do not comprehend the language may present their queries in English on the given opportunity.

Rapat akan dipimpin oleh **Komisaris Utama Perseroan**, yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagai Pimpinan Rapat.

The Meeting will be chaired by the President Commissioner, appointed by the Board of Commissioners of the Company as the Chairman of the Meeting.

Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya yang sah untuk hadir dalam Rapat.

The Chairman of the Meeting is entitled to request those who are present at the Meeting to evidence their respective legal authority to attend the Meeting.

PT ANTAM Tbk
Head Office
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12530, Indonesia

T (6221) 789 1234
F (6221) 789 1224

www.antam.com



2. KUORUM KEHADIRAN / QUORUM OF ATTENDANCE

Sehubungan dengan **Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Mata Acara Rapat Keenam**, berdasarkan ketentuan:

- Pasal 21 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) huruf a, dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, serta
- Pasal 41 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**");

mata acara Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh **Pemegang Saham** atau **kuasa mereka yang sah**, yang bersama-sama mewakili lebih dari **1/2 (satu per dua)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

*With regard to the **First Agenda through the Sixth Agenda of the Meeting**, in accordance with the provisions:*

- Article 21 Paragraph (2), Article 25 paragraph (1) sub-paragraph a, and Article 26 of the Articles of Association of the Company, also
- Article 41 Paragraph (1) of the Financial Services Authority ("FSA") Regulation Number 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**FSA Regulation No. 15/2020**"),

*the agenda of the Meeting can be convened if attended by **Shareholders or their respective legal proxies**, all of which representing more than **1/2 (one half)** of the total shares with valid voting rights issued by the Company.*

Selanjutnya, terkait **Mata Acara Rapat Ketujuh**, berdasarkan ketentuan:

- Pasal 25 ayat (5) huruf a, Pasal 28 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, serta
- Pasal 42 huruf (a) POJK No. 15/2020;

mata acara Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh **Pemegang Saham Seri A Dwiwarna** (atau kuasanya) dan **Pemegang Saham lainnya** dan/atau **kuasa mereka yang sah**, yang bersama-sama mewakili paling sedikit **2/3 (dua per tiga)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

*Further, with regard to the **Seventh Agenda of the Meeting**, in accordance to:*

- Article 25 Paragraph (5) sub-paragraph a, Article 28 Paragraph (2) of the Articles of Association of the Company, also

- Article 42 sub-paragraph (a) of the FSA Regulation No. 15/2020.

*The Meeting can be convened if attended by **the holder of the Series A Dwiwarna share** (or its legal proxies) and **other shareholders or their respective legal proxies**, all of which representing at least more than **2/3 (two-thirds)** of the total shares with valid voting rights issued by the Company.*

Untuk **Mata Acara Rapat Kedelapan**, berdasarkan ketentuan:

- Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12), Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, serta
- Pasal 41 ayat (1) POJK No. 15/2020.

Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh **Pemegang Saham Seri A Dwiwarna** (atau kuasanya) dan **Pemegang Saham Lainnya** dan/atau **wakil mereka yang sah**, yang bersama-sama mewakili lebih dari **1/2 (satu per dua)** bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dimana keputusan Rapat harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya yang sah sesuai Surat Kuasa Khusus.

*For the **Eighth Agenda of the Meeting**, in accordance with the provisions:*

- Article 11 Paragraph (10), Article 14 Paragraph (12), Article 25 Paragraph (4) sub-paragraph a, of the Articles of Association of the Company, also
- Article 41 paragraph (1) of the FSA Regulation No. 15/2020.

*The Meeting can be convened if attended by **the holder of the Series A Dwiwarna share** (or its legal proxies) and **other shareholders or their respective legal proxies**, all of which representing more than **1/2 (one half)** of the total shares with valid voting rights issued by the Company, which the resolutions of the agenda of the Meeting shall be approved by the holder of the Series A Dwiwarna share or its legal proxies in accordance with the Special Power of Attorney.*

3. PERSYARATAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN / *PROVISIONS FOR ADOPTION OF RESOLUTIONS*

- a. Semua keputusan diambil berdasarkan **musyawarah untuk mufakat**.
*All resolutions shall be adopted by **deliberation for consensus**.*
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan **pemungutan** suara dimana:
*If the resolutions are failed to be adopted by **deliberation for consensus**, the resolution shall be adopted by **voting** in the following manner:*

- (i) Untuk **Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Mata Acara Rapat Keenam**, keputusan mata acara dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh **lebih dari 1/2 (satu per dua)** bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;
*For the **First Agenda through the Sixth Agenda of the Meeting**, resolutions of the agenda of the Meeting shall be valid if approved by **more than 1/2 (one half)** of the total shares with voting rights present at the Meeting;*
- (ii) Untuk **Mata Acara Rapat Ketujuh**, keputusan adalah sah jika disetujui oleh **Pemegang Saham Seri A Dwiwarna** (atau kuasanya) dan para **pemegang saham lainnya** dan/atau wakil mereka yang sah, yang secara bersama-sama mewakili **lebih dari 2/3 (dua per tiga)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;
*For the **Seventh Agenda of the Meeting**, resolutions shall be valid if approved by **the holder of the Series A Dwiwarna share** (or its legal proxies) and **other shareholders** or their respective legal proxies, all of which representing at least **more than 2/3 (two-thirds)** of the total shares with voting rights present at the Meeting.*
- (iii) Untuk **Mata Acara Rapat Kedelapan**, keputusan adalah sah jika disetujui oleh **Pemegang Saham Seri A Dwiwarna** (atau kuasanya) dan para **pemegang saham lainnya** dan/atau wakil mereka yang sah, yang secara bersama-sama mewakili **lebih dari 1/2 (satu per dua)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;
*For the **Eighth Agenda of the Meeting**, resolutions shall be valid if approved by **the holder of the Series A Dwiwarna share** (or its legal proxies) and **other shareholders** or their respective legal proxies, all of which representing at least **more than 1/2 (one half)** of the total shares with voting rights present at the Meeting.*

dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku terhadap dan terkait dengan Perseroan.
with due observance to the provisions of the Articles of Association of the Company and regulations applied and related to the Company.

- c. Dalam pembahasan setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan **memberikan kesempatan** kepada para **Pemegang Saham** atau **kuasa mereka yang sah**, untuk **mengajukan pertanyaan atau tanggapan dan/atau usulan** yang berhubungan dengan setiap Mata Acara Rapat.

In the discussion of each Agenda of the Meeting, Chairman of the Meeting shall provide an opportunity to the Shareholders or their legal proxies to ask questions or give comments and/or suggestions related to each Agenda of the Meeting.

4. PROSEDUR YANG AKAN DITEMPUH / *PROCEDURES TO BE TAKEN*

- a. Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah untuk mengajukan pertanyaan, menyatakan tanggapan dan/atau usulan yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat, dimana perlu

In each agenda of the Meeting, Chairman of the Meeting will provide an opportunity to the Shareholders or their legal proxies to ask questions, give comments and/or suggestions, related to the Agenda of the Meeting, if necessary.

- b. Hanya Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, pukul 16.15 WIB, atau kuasa mereka yang sah, yang berhak untuk mengajukan pertanyaan, menyatakan tanggapan dan/atau usulan yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat.

Only Shareholders whose names are recorded in the Registry of Shareholders of the Company or holders of accounts in Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the close of trading in the Indonesian Stock Exchange as of Tuesday, May 19th, 2020, at 4:15 PM Western Indonesian Time, or their legal proxies, shall be entitled to ask questions, give comments and/or suggestions related to the Agenda of the Meeting.

- c. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, Para Pemegang Saham yang hendak mengajukan pertanyaan, menyatakan tanggapan dan/atau usulan diminta untuk *mengangkat tangan*, selanjutnya menuliskan pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan pada lembar yang disediakan, yang berisi:

By considering health aspects, Shareholders who wish to ask questions, give comments and/or suggestions shall raise their hands, and then write the questions, comments, and/or suggestions on the given sheets, which contains:

- (i) Nama dan/atau intitusi yang diwakili/ *their name or represented entity*;
- (ii) jumlah saham yang dimiliki atau diwakili / *the number of shares they hold or represent*; dan/ *and*
- (iii) pertanyaan, tanggapan dan/atau usulannya; / *questions, comments and/or suggestions*;

kemudian diserahkan kepada petugas Rapat.

then give it to the meeting staff.

- d. Lembar pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan dikumpulkan kepada Sekretaris Perusahaan, yang akan membacakan pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

The question, comments and/or suggestions sheets will be collected to the Corporate Secretary, who will read the questions, comments and/or suggestions related to the Agenda of the Meeting that is being discussed.

- e. Pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan yang akan dijawab dan/atau ditanggapi hanya pertanyaan yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

Questions, comments and/or suggestions will be answered and/or responded only if they are related to the Agenda of the Meeting that is being discussed.

- f. Pimpinan Rapat atau pengurus Perseroan yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan Pemegang Saham.

The Chairman of the Meeting or the management of the Company appointed by the Chairman of the Meeting will answer and/or respond to the questions, comments and/or suggestions of Shareholders.

- g. Pimpinan Rapat dapat memberikan kesempatan berbicara kepada Pemegang Saham yang telah menyampaikan pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan secara tertulis untuk memberikan penjelasan, jika diperlukan.

The Chairman of the Meeting can provide an opportunity to the Shareholders who have raised their questions, comments and/or suggestions in writing to give their explanations, if it is necessary.

PT ANTAM Tbk

Head Office

Gedung Aneka Tambang

Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1

Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12530, Indonesia

T (6221) 789 1234

F (6221) 789 1224

www.antam.com



- h. Untuk pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan yang disampaikan melalui email Perseroan rups@antam.com, yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan, akan dibacakan oleh Sekretaris Perusahaan dan akan dijawab secara tertulis melalui email Perseroan.

For any further questions, comments and/or suggestions submitted through the Company's email rups@antam.com, which related to the Agenda of the Meeting that is being discussed, will be read by the Corporate Secretary and then will be answered in writing by the Company's email.

- i. Pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Voting shall be made with the following conditions:

- (i) Setelah semua pertanyaan dijawab dan ditanggapi selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara;

After all questions are answered and responded, voting will be initiated by the entitled Shareholders or their legal proxies;

- (ii) Setiap satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara;

Each share entitles the holder to cast 1 (one) vote;

- (iii) Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara;

Abstention is considered casting the same votes as the majority Shareholders casting votes;

- (iv) Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu dianggap sudah mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya;

If a Shareholder holds more than one share, he/she is requested to vote only once and his/her vote will be deemed to represent the entire number of the shares held;

- (v) Mereka yang tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah di isi kepada petugas Rapat; dan
Those who disagree will be asked to raise their hands and submit their completed voting cards to the officers of the Meeting; and
 - (vi) Mereka yang memberikan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah di isi kepada petugas Rapat;
Those who are abstain from voting shall be asked to raise their hands and hand over their completed voting cards to the officers of the Meeting;
- j. Selama Rapat berlangsung, telepon genggam wajib dimatikan atau diatur dalam mode getar atau mode "silent" agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
When the Meeting is taking place, all mobile phones shall be turned off or set in vibrate mode or silent mode in order not to disrupt the Meeting.